



P U T U S A N

No. 1176 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA;**
tempat lahir : Kabupaten Enrekang;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / Tahun 1950;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Masseмба, Kelurahan Leoran,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang bersama dengan Terdakwa:

Nama : **SAMAU alias AMBE NAWI;**
tempat lahir : Kampung Leoran, Kabupaten Enrekang;
umur / tanggal lahir : 70 tahun / Tahun 1937;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Leoran, Kelurahan Leoran,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA serta Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar bulan Agustus 2007, sekira pukul 09.00 WITA, atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2007, bertempat di Kampung Leoran, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang limit serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kampung Leoran, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menebang 100 (seratus) batang pohon kayu jati milik saksi DJAMALIAH, selanjutnya Terdakwa II melakukan penebangan pohon-pohon tersebut dengan cara ditebas menggunakan sebilah kapak. Setelah itu Terdakwa I menyewa tukang *chain saw* yaitu saksi NURDIN alias BAPA EDI serta saksi DANRIS alias IPPONG untuk memotong pohon-pohon kayu jati yang telah tumbang tersebut untuk dijadikan bantalan kayu, sedangkan sebagian dari ranting dan batang kayu jati tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa II untuk dijadikan kayu bakar pada acara akikah cucu Terdakwa II, serta dibuat pagar rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjual 70 (tujuh puluh) bantalan dari hasil pemotongan kayu-kayu jati kepada saksi RUSDI Bin HUSEN dengan total harga sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- o Pembayaran pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi RUSDI menyuruh saksi RIDWAN Bin SAWANG untuk membayar kepada saksi KUSNADI alias KUSU Bin BURHAN, kemudian saksi KUSNADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I;
- o Pembayaran kedua sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi RUSDI langsung menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa I;

Selanjutnya saksi RUSDI membawa bantalan-bantalan kayu jati tersebut ke Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang untuk diolah menjadi papan, kemudian papan-papan kayu jati tersebut dikirim ke Semarang dan dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyewa tukang *chain saw* yaitu saksi NURDIN serta saksi DANRIS untuk memotong-motong pohon kayu jati milik saksi DJAMALIAH yang telah ditebang oleh Terdakwa II, dengan memberikan upah, yaitu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per satu bantalan kayu

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati. Sehingga saksi NURDIN mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bekerja selama 3 (tiga) hari, sedangkan saksi DANRIS mendapat upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bekerja selama 4 (empat) hari;

- Bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut ditanam oleh lelaki PANGALA (almarhum) di atas tanah milik lelaki PALLU (almarhum) yang merupakan paman saksi DJAMALIAH pada tahun 1959 dengan perjanjian bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut akan dibagi dua antara lelaki PANGALA dan lelaki PALLU, namun sebelum lelaki PALLU meninggal dunia, bagian lelaki PALLU telah diserahkan kepada saksi DJAMALIAH karena sejak kecil saksi DJAMALIAH dirawat oleh lelaki PALLU, kemudian pada tahun 1988 lelaki PALLU menebang sebagian pohon kayu jati miliknya, selanjutnya pada tahun 2006 lelaki PANGALA menebang dan menjual semua pohon kayu jati miliknya yang ada pada tanah milik lelaki PALLU tersebut, sehingga pohon-pohon kayu jati yang tersisa pada tanah tersebut adalah semua milik lelaki PALLU yang kemudian diserahkan kepada saksi DJAMALIAH dan dipelihara oleh saksi DJAMALIAH sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menebang pohon-pohon kayu jati tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi DJAMALIAH;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi DJAMALIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA serta Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar bulan Agustus 2007, sekira pukul 09.00 WITA, atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2007, bertempat di Kampung Leoran, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kampung Leoran, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menebang 100 (seratus) batang pohon kayu jati milik saksi DJAMALIAH, selanjutnya Terdakwa II melakukan penebangan pohon-pohon tersebut dengan cara ditebas menggunakan sebilah kapak, setelah itu Terdakwa I menyewa tukang *chain saw* yaitu saksi NURDIN alias BAPA EDI serta saksi DANRIS alias IPPONG untuk memotong pohon-pohon kayu jati yang telah tumbang tersebut untuk dijadikan bantalan kayu, sedangkan sebagian dari ranting dan batang kayu jati tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa II untuk dijadikan kayu bakar serta dibuat pagar rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjual 70 (tujuh puluh) bantalan dari hasil pemotongan kayu-kayu jati kepada saksi RUSDI Bin HUSEN dengan total harga sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - o Pembayaran pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi RUSDI menyuruh saksi RIDWAN Bin SAWANG untuk membayar kepada saksi KUSNADI alias KUSU Bin BURHAN, kemudian saksi KUSNADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I;
 - o Pembayaran kedua sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi RUSDI langsung menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa I;

Selanjutnya saksi RUSDI membawa bantalan-bantalan kayu jati tersebut ke Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang untuk diolah menjadi papan, kemudian papan-papan kayu jati tersebut dikirim ke Semarang dan dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyewa tukang *chain saw* yaitu saksi NURDIN serta saksi DANRIS untuk memotong-motong pohon kayu jati milik saksi DJAMALIAH yang telah ditebang oleh Terdakwa II, dengan memberikan upah, yaitu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per satu bantalan kayu jati. Sehingga saksi NURDIN mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bekerja selama 3 (tiga) hari, sedangkan saksi DANRIS mendapat upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bekerja selama 4 (empat) hari;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut ditanam oleh lelaki PANGALA (almarhum) di atas tanah milik lelaki PALLU (almarhum) yang merupakan paman saksi DJAMALIAH pada tahun 1959 dengan perjanjian bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut akan dibagi dua antara lelaki PANGALA dan lelaki PALLU, namun sebelum lelaki PALLU meninggal dunia, bagian lelaki PALLU telah diserahkan kepada saksi DJAMALIAH karena sejak kecil saksi DJAMALIAH dirawat oleh lelaki PALLU, kemudian pada tahun 1988 lelaki PALLU menebang sebagian pohon kayu jati miliknya, selanjutnya pada tahun 2006 lelaki PANGALA menebang dan menjual semua pohon kayu jati miliknya yang ada pada tanah milik lelaki PALLU tersebut, sehingga pohon-pohon kayu jati yang tersisa pada tanah tersebut adalah semua milik lelaki PALLU yang kemudian diserahkan kepada saksi DJAMALIAH dan dipelihara oleh saksi DJAMALIAH sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon-pohon kayu jati tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi DJAMALIAH;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pohon-pohon kayu jati milik saksi DJAMALIAH sebanyak 100 (seratus) pohon hilang dan tidak dapat tumbuh kembali sehingga saksi DJAMALIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Enrekang tanggal 10 April 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA dan Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa I dan II berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa I dan II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) dengan Nomor Mesin: 5807750 merk *Sthil* warna merah dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi NURDIN alias Bapak EDI; dan
- 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) dengan Nomor Mesin: 10347 warna orange dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi DANRIS alias IPONG;
- 2 (dua) potong kayu jati yang sudah ditebang dengan kampak;
- 2 (dua) potong kayu jati yang telah di-*chain saw*;
- 3 (tiga) potongan kayu jati yang telah di-*chain saw* lalu dijadikan pagar kebun oleh lelaki SAMAU alias AMBE NAWI, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DJAMALIAH Bin TAMSJ;
- 1 (satu) kampak yang berhulu kayu milik Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Enrekang No. 05/Pid.B/2008/PN.Ekg tanggal 25 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU bin DAMMA dan Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada nya pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) dengan Nomor Mesin: 5807750 Merk *Sthil* warna merah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURDIN alias Bapak EDI;
 - 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) dengan Nomor Mesin: 10347 warna orange dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DANRIS alias IPPONG;
 - 2 (dua) potong kayu jati yang sudah ditebang dengan kampak dikembalikan kepada Terdakwa I BAHARULLAH;
 - 2 (dua) potong kayu jati yang telah di-*chain saw* dikembalikan kepada Terdakwa I BAHARULLAH;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan kayu jati yang telah di-*chain saw* lalu dijadikan pagar kebun oleh Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI dan dikembalikan kepada Terdakwa I BAHARULLAH;
- 1 (satu) kampak yang berhulu kayu dikembalikan kepada Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI;

Sedangkan bukti surat-surat berupa:

- Surat izin pemanfaatan kayu tanah milik untuk pemakaian sendiri No. 43/KE/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Camat Enrekang pada tanggal 6 Agustus 2007;
- Surat keterangan tertanggal 1 Januari 2008 yang diberikan oleh Kepala Lingkungan Masseмба yang menerangkan bahwa orang yang bernama MARULLAH adalah orang yang sama dengan BAHARULLAH (BAHU), kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2008/PN.Ekg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 12 Mei 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 12 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tersebut, pertimbangan pokoknya telah mengesampingkan hukum pembuktian dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, hanya mengutip seluruhnya dari keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 85 ayat (6) KUHAP yaitu:

- Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusan tersebut yang keseluruhannya mengutip dari keterangan Terdakwa, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP nyata-nyata tidak mendasar dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana Majelis Hakim mengutip dari keterangan Terdakwa seluruhnya, dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yaitu:
 - a. Saksi DJAMALIAH binti TAMSII
 - Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa kebun tersebut adalah kepunyaan lelaki PALLU; Bahwa Lelaki PALLU adalah paman saksi;
 - Bahwa kayu yang diambil oleh lelaki Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 100 (seratus) pohon;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh lelaki DADONG bahwa kayunya diambil oleh lelaki Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh lelaki USMAN bahwa kayunya ditebang oleh Terdakwa II yang disuruh oleh Terdakwa I, saksi diberitahu setelah 2 (dua) hari kayunya ditebang;
- Bahwa kayu tersebut ditanam oleh lelaki PANGALA pada tahun 1959;
- Bahwa yang mengetahui saksi diberikan kayu tersebut oleh lelaki PALLU (almarhum) adalah kakak saksi yang bernama RAHMI, BASRI dan PANGALA;
- Bahwa PALLU pernah mengambil kayu tersebut pada tahun 1988;
- Bahwa kayu tersebut kalau dijual senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BAHARULLAH maupun Terdakwa II SAMAU tidak pernah minta ijin kepada saksi sebelum menebang kayu tersebut;
- Bahwa kebunnya BAHARULLAH yang telah dijual kepada SAMAU hanya berbatasan pagar saja dengan kebunnya saksi yang diberikan oleh lelaki PALLU (almarhum);
- Bahwa Terdakwa II pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa II membeli semua kebun yang ada disitu termasuk kebunnya saksi;
- Bahwa saksi menghubungi kedua Terdakwa setelah kayunya ditebang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia yang tebang kayu tersebut tapi disuruh oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya mertuanya BAHARULLAH;
- Bahwa pada waktu PANGALA mengambil kayu tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa PANGALA meninggal pada bulan Maret 2007;
- Bahwa setelah PANGALA meninggal yang merawat kebun tersebut adalah DADONG;
- Bahwa yang menyuruh DADONG menggarap kebun tersebut adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa II ada mengambil kayu tersebut untuk pagar dan untuk kayu bakar;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas keberatan kedua Terdakwa mengambil kayu tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki PALLU mempunyai satu orang anak yang bernama PAISAL;
- Bahwa yang merawat anaknya PALLU yang bernama PAISAL adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah di sekitar tanah lelaki PALLU yang diberikan kepada saksi antara lain:
 - Di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik RONDA;
 - Di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PANGALA;
 - Di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik SABARI;
 - Di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PANGALA;
- Bahwa kebun milik PALLU yang diberikan kepada saksi ada batas dengan tanah milik Terdakwa I yang dijual kepada Terdakwa II berupa pagar dari batu gunung;
- Bahwa sebelum kejadian penebangan kayu oleh kedua Terdakwa tidak ada pernah yang keberatan dengan tanah tersebut dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan gambar TKP yang ada pada berkas perkara;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa II agar tidak menebang kayu tersebut tetapi Terdakwa II tetap saja menebang kayu tersebut;

b. Saksi USMAN Bin LASSE alias BAPAK JAYA

Di bawah sumpah memberikan keterangan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik JAMAAH yang dilakukan oleh BAHARULLAH dan SAMAU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik membenarkan keterangannya yang diberikan kepada pihak penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2007 mengenai hari dan tanggalnya saksi lupa, bertempat di daerah Leoran, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanahnya PALLU karena pada tahun 1998 saksi pernah disuruh oleh PALLU menebang kayu jati di kebun tersebut;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh PALLU bahwa kebun itu miliknya PALLU dan ditanami kayu oleh PANGALA dengan perjanjian hasilnya dibagi dua;
- Bahwa pada tahun 1988 sewaktu saksi menebang kayu jati tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan PALLU menggarap kebun tersebut karena kebun milik saksi dengan kebun milik PALLU berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah diberitahu oleh anaknya PANGALA bahwa kayu yang ditebang adalah bagiannya PANGALA;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh JAMALIAH bahwa tanah tersebut dikasih oleh PALLU;
- Bahwa saksi tahu kalau sejak kecil JAMALIAH dipelihara oleh PALLU dan setelah JAMALIAH menikah JAMALIAH yang membiayai hidupnya PALLU;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberitahukan kepada saksi bahwa dia menebang kayu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II katakan bahwa dia tebang dengan kampak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa MALODING tidak punya kayu disana;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada tanahnya Terdakwa I yang dijual kepada Terdakwa II yang terletak di sebelah selatannya tanahnya DJAMALIAH;
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai kebun di situ yang berbatasan langsung dengan kebunnya JAMALIAH yaitu:
 - Di sebelah selatan tanahnya SAMAU;
 - Di sebelah Barat tanahnya PANGALA;
 - Di sebelah utara tanahnya RONDA;
 - Di sebelah timur jalan poros;
- Bahwa saksi berkebun di daerah itu sejak tahun 1986;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah melihat PALLU menebang kayu di kebun tersebut dan pada saat itu tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pada saat saksi menebang kayu jati yang disuruh oleh PALLU, saksi menebang sendirian;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memelihara anaknya PALLU yang bernama PAISAL adalah DJAMALIAH;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa II bahwa dia menebang kayu jati tersebut karena disuruh oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada Terdakwa II bahwa tanah tersebut adalah milik PALLU tetapi dijawab oleh Terdakwa II bahwa tanah tersebut adalah milik MALODING;

c. Saksi SAMIDA Bin DALONG

Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik JAMALIAH yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada pihak penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2007 mengenai hari dan tanggalnya saksi lupa, bertempat di daerah Leoran, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi pernah di minta Terdakwa I untuk menunjukkan batas-batas tanah di sekitar kebun milik saksi pada saat BAHARULLAH mau menjual tanahnya kepada Terdakwa II yaitu pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah di sekitar kebun milik BAHARULLAH yaitu:
 - Di sebelah timur tanahnya SABARI;
 - Di sebelah selatan tanahnya JAMALIAH;
 - Di sebelah barat tanahnya SAMIDA;
 - Di sebelah utara tanahnya BAKARAN;
- Bahwa saksi diberitahu oleh tukang *chain saw* yang saksi tidak tahu namanya bahwa dia disuruh oleh Terdakwa I untuk menebang kayu jati tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat pada bulan September 2007 saksi bertemu dengan Terdakwa II, dan pada saat itu saksi memberitahu Terdakwa II bahwa kebun tersebut adalah milik DJAMALIAH;
- Bahwa setahu saksi penebangan kayu jatinya JAMALIAH yang lebih dahulu setelah itu baru penebangan kayu di kebunnya saksi;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai berkebun disana mulai tahun 1956;
- Bahwa setahu saksi AMBE KIING pernah merawat kebun yang sekarang dikuasai oleh DJAMALIAH pada tahun 1959;
- Bahwa saksi diberitahu oleh PANGALA bahwa PANGALA disuruh oleh PALLU menanam kayu jati di kebunnya PALLU dan hasilnya nanti dibagi dua;
- Bahwa pada tahun 1988 saksi diberitahu oleh LAMADI bahwa dia disuruh menebang pohon jati oleh PALLU, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 1988 setelah kayu jati ditebang oleh LAMADI saksi melihat masih banyak kayu jati yang belum ditebang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah minta ijin kepada JAMALIAH sebelumnya untuk menebang kayu jati milik JAMALIAH tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara kebun milik JAMALIAH dengan kebun milik Terdakwa I ada pembatas berupa pembatas yang terbuat dari batu tetapi tidak terlalu tinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I berkebun disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di kebunnya Terdakwa I juga terdapat pohon jati;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah PALLU meninggal tanah tersebut diberikan kepada DJAMALIAH;
- Bahwa saksi tahu bahwa dari kecil DJAMALIAH dirawat oleh PALLU dan setelah PALLU sakit DJAMALIAH yang merawat PALLU di rumahnya DJAMALIAH;
- Bahwa Palu mempunyai satu orang anak yang bernama PAISAL tetapi orangnya tidak normal;
- Bahwa yang merawat PAISAL adalah DJAMALIAH;
- Bahwa saksi tahu PALLU adalah kakak dari ibunya DJAMALIAH;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MALODDING (mertuanya Terdakwa I berkebun disana);
- Bahwa saksi tahu bahwa MALODDING tidak ada hubungan keluarga dengan PALLU;
- Bahwa saksi melihat sendiri dari jarak kira-kira 10 meter sewaktu PANGALLA menanam pohon jati yaitu pada tahun 1959, selama dua hari;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh PANGALA bahwa dia disuruh oleh PALLU menanam kayu jati di kebunnya PALLU, dan pada waktu itu jarak antara saksi dengan PANGALA kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat PANGALA menanam kayu jati tersebut kira-kira jam 08.00 pagi;
- Bahwa saksi melihat PANGALA menanam kayu jati tersebut menggunakan linggis;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa AMBE KIING yang minta sama PALLU untuk merawat kebun tersebut;
- Pada saat kayu jati milik saksi ditebang, saksi tidak langsung bawa pulang karena belum sempat karena belum ada mobil untuk mengangkut, dan setelah mau saksi angkat kayu tersebut sudah tidak ada disana lagi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa II bahwa dia yang menebang kayu jati milik DJAMALIAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II untuk menebang kayu tersebut;

d. Saksi HADIRA Binti PANGAI

Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik DJAMAILAH yang dilakukan oleh BAHARULLAH dan SAMAU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada pihak penyidik;
- Bahwa saksi diberitahu oleh PANGALLA bahwa kayunya diserahkan kepada DJAMAILAH;
- Bahwa pada tahun 1976 sebelum merantau ke Malaysia saksi pernah diberitahu oleh PANGALLA bahwa kayunya PALLU diberikan kepada DJAMALIAH;
- Bahwa setahu saksi PANGALLA disuruh menanam kayu karena PALLU tidak mampu menanam kayu;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2006 PANGALLA ada menebang kayu jati tersebut, dan saksi sendiri yang menerima uang hasil penjualan kayu tersebut kemudian saksi serahkan kepada PANGALLA;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2007 ketika DJAMALIAH melihat PANGALA yang lagi sakit dan pada saat itu PANGALA menyerahkan kayu tersebut kepada DJAMALIAH dengan berkata "Kayu sebagian sudah saya ambil ada sisanya kamu ambil";
- Bahwa setelah kejadian itu saksi menyerahkan semua urusan tentang kayu tersebut kepada DJAMALIAH;
- Bahwa saksi tahu PANGALA meninggal pada bulan Maret 2007;
- Bahwa Terdakwa II pernah bilang kepada saksi bahwa Terdakwa II menebang kayu tersebut karena Terdakwa II sudah membeli tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau AMBE KIING pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa KIING meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2006 PANGALA mengambil kayu tersebut dan yang menebang adalah pembelinya, dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 1988 sewaktu kayu tersebut ditebang oleh PALLU tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu bahwa dari kecil DJAMALIAH tinggal bersama dengan PALLU dan setelah DJAMALIAH menikah PALLU tinggal di rumahnya DJAMALIAH;
- Bahwa DJAMALIAH yang merawat anaknya PALLU yang bernama PAISAL;

e. Saksi ABDUL RAHIM Bin TAMSI

Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik DJAMALIAH yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh DJAMALIAH bahwa kayu jati milik DJAMALIAH diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa kayu jati milik PALLU diberikan kepada DJAMALLIAH;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pada saat PALLU memberikan kayu jati tersebut kepada DJAMALLIAH pada tahun 1990;
 - Bahwa PALLU adalah paman saksi;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya kayu tersebut diberikan kepada DJAMALLIAH karena dari kecil DJAMALLIAH dirawat oleh PALLU dan setelah PALLU tua, DJAMALLIAH yang merawat PALLU;
 - Bahwa saksi tahu yang menanam kayu jati tersebut adalah PANGALLA yang disuruh oleh PALLU;
 - Bahwa PANGALLA dan PALLU adalah bersaudara sepupu satu kali;
 - Bahwa pada tahun 1959 saksi sudah berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi kayu jati tersebut ditanam bersama PALLU;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang sekarang bermasalah:
 - Di sebelah utara tanah milik RONDA;
 - Di sebelah selatan tanah milik BAHARULLAH;
 - Di sebelah barat tanah milik PANGALLA;
 - Di sebelah timur tanah milik PUANG SABARI;
 - Bahwa di lokasi yang bermasalah saksi hanya melihat kayu jati saja;
 - Bahwa saksi pernah mendengar PALLU pernah mengambil kayu di situ kira-kira pada tahun 1988;
 - Bahwa saksi mendengar pada saat kayu jati tersebut diserahkan oleh PALLU kepada DJAMALLIAH yaitu ketika saksi datang dari Jakarta dan berkumpul bertiga bersama dengan DJAMALLIAH dan adik saksi yang bernama BASRI, pada saat itu PALLU mengatakan tanah yang di atas, di Leoran saya serahkan kepada DJAMALLIAH;
 - Bahwa saksi tahu ada anaknya PALLU yang bernama PAISAL;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PAISAL orangnya kurang normal;
 - Bahwa PAISAL sekarang dibiayai oleh DJAMALLIAH;
- f. Saksi BASRI Bin TAMSI
- Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik DJAMALIAH yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi pernah ditelepon ke Jakarta oleh DJAMALLIAH pada tahun 2007 dan diberitahu bahwa kayu jati milik DJAMALLIAH diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tahu yang menanam kayu jati tersebut adalah PANGALLA karena diberitahu oleh PALLU;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pada saat PALLU memberikan kayu jati tersebut kepada DJAMALLIAH pada tahun 1990;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh LAMADI pada tahun 2000 bahwa pada tahun 1988 LAMADI pernah menebang kayu jati di lokasi tersebut karena disuruh oleh PALLU dan pada saat itu tidak ada orang lain yang keberatan;
 - Bahwa saksi mendengar pada saat kayu jati tersebut diserahkan oleh PALLU kepada DJAMALLIAH yaitu ketika saksi datang dari Jakarta dan berkumpul bertiga bersama dengan DJAMALLIAH dan ABDUL RAHIM;
 - Bahwa PALLU adalah paman saksi;
 - Bahwa DJAMALLIAH dari kecil dipelihara oleh PALLU;
 - Bahwa saksi berangkat ke Jakarta pada tahun 1968, ketika itu DJAMALLIAH tinggal sama PALLU;
 - Bahwa saksi mendengar pada saat kayu jati tersebut diserahkan oleh PALLU kepada DJAMALLIAH yaitu ketika saksi datang dari Jakarta dan berkumpul bertiga bersama dengan DJAMALLIAH dan adik saksi yang bernama BASRI, pada saat itu PALLU mengatakan tanah yang di atas, di Leoran saya serahkan kepada DJAMALLIAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anaknya PALLU yang bernama PAISAL orangnya kurang normal atau idiot;
 - Bahwa yang merawat PAISAL adalah DJAMALIAH;
- g. Saksi KIING Bin CULLE

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik DJAMALIAH yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah diberitahu USMAN ketika di Malaysia bahwa kayunya DJAMALLIAH ditebang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kayu milik saksi juga diambil oleh Terdakwa I kurang lebih 55 (lima puluh lima) pohon, 1 (satu) pohon kayu jati dan 54 (lima puluh empat) pohon kayu binti;
- Bahwa saksi tahu jumlah kayunya yang hilang karena saksi hitung sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu jati milik DJAMALLIAH yang diambil tersebut berjumlah 100 (seratus) pohon lebih;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang sekarang bermasalah tersebut yang terletak di Leoran;
- Bahwa yang menanam kayu jati tersebut adalah PANGALLA yang disuruh oleh PALLU;
- Bahwa saksi tahu PALLU adalah keluarganya nenek BUKKU;
- Bahwa saksi melihat pada saat PANGALLA menanam kayu jati tersebut menggunakan linggis, tetapi saksi hanya melihat satu hari saja dan saksi tidak tahu berapa hari PANGALLA menanam kayu jati tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menanam jagung di lokasi penanaman kayu jati tersebut bersama dengan orang tua saksi yang bernama CULLE;
- Bahwa saksi kenal dengan MALLODING;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MALODDING di lokasi yang sekarang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I di lokasi yang sekarang bermasalah;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang sekarang bermasalah adalah pagar batu gunung;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam kayu milik saksi adalah bapaknya saksi;
- Bahwa saksi keberatan karena kayunya saksi juga diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi melihat PANGALLA menanam kayu jati di lokasi yang sekarang bermasalah dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada tanahnya MALODDING di sekitar lokasi yang sekarang bermasalah;
- Bahwa yang saksi lihat menanam kayu jati tersebut adalah PANGALLA sendiri;
- Bahwa ketika saksi berada di Malaysia saksi pernah mendengar bahwa PALLU pernah mengambil kayu di lokasi yang sekarang bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa nenek BUKKU bersaudara dengan isterinya PALLU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MALODDING menanam kayu di tempat lokasi yang sekarang bermasalah;

h. Saksi HAJI MUHAMAD SAID (saksi charge)

Di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu jati milik DJAMALIAH yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi adalah anak dari nenek BUKKU;
- Bahwa pada waktu orang tua saksi masih hidup saksi pernah diberitahu bahwa ada tanahnya di Leoran sudah diberikan kepada PALLU;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar MALODDING diberi tanah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim seyogyanya mempertimbangkan Hukum Pembuktian Pasal 85 ayat (3) dan (6) yaitu adanya persesuaian antara keterangan beberapa orang saksi yaitu aksi DJAMALIAH Binti TAMSI, saksi DADONG Bin JAPA, saksi USMAN Bin LASSE, saksi LAMADI Bin JUMEDA, saksi SAMIDA Bin DADONG, saksi HADIRA Binti PANGALLA, saksi

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN alias JAPAK EDI, saksi DANRIS alias IPONG, saksi KUSNADI alias KUSU Bin BURHAN, saksi RIDWAN Bin MAMPAWA, saksi RUSDI Bin HUSEN, saksi RIDWAN Bin SAWANG, saksi ABDUL RAHIM Bin TAMSIL, saksi BASRI Bin TAMSIL, saksi KIING Bin CULLE dan saksi Haji MUHAMAD SAID, yang saling bersesuaian dan semuanya memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang menjelaskan bahwa pohon kayu jati tersebut yang telah ditebang oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I, lalu dijual oleh Terdakwa I adalah benar kayu jati milik saksi DJAMALIAH yang diberikan oleh almarhum PALLU yang ditanam pada tahun 1959 oleh saudara sepupu lelaki PALLU yang bernama PANGALLA (almarhum);

Bahwa Majelis Hakim seyogyanya mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, yang mana antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu:

a. Mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tidak berdasar menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan alasan-alasan yang kurang jelas serta langsung mengambil pertimbangan hukum bahwa dengan tidak jelasnya siapa pemilik tanah yang menjadi lokasi tempat kayu yang diambil oleh Para Terdakwa Majelis Hakim dalam perkara ini langsung menyimpulkan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I yang diberikan oleh mertua Terdakwa I yang bernama MALODDING;

Seharusnya Majelis Hakim tidak menafsirkan dan memberikan interpretasi seperti demikian dengan mengabaikan keterangan-keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yaitu saksi DJAMALIAH Binti TAMSIL, saksi DADONG Bin JAPA, saksi USMAN Bin LASSE, saksi LAMADI Bin JUMEDA, saksi SAMIDA Bin DADONG, saksi HADIRA Binti PANGALLA, saksi NURDIN Alias Bapak EDI, saksi DANRIS alias IPONG, saksi KUSNADI alias KUSU Bin BURHAN, saksi RIDWAN Bin MAMPAWA, saksi RUSDI Bin HUSEN, saksi RIDWAN Bin SAWANG, saksi ABDUL RAHIM Bin TAMSIL, saksi BASRI Bin TAMSIL, saksi KIING Bin CULLE dan saksi Haji MUHAMAD SAID, yang kesemuanya saling bersesuaian, tetapi malah mempertimbangkan keterangan saksi MALODDING yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang saling bersesuaian hanya

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung oleh keterangan saksi RASUDIN SAMSUL BAHRI yang memberikan keterangan tanpa sumpah, yang menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam mengambil pertimbangan tidak berdasarkan Hukum Acara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal ini putusan Pengadilan Negeri Enrekang tidak seiring dengan bunyi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- b. Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Enrekang dalam mengambil putusan dengan pertimbangan yang keseluruhannya mengutip dari keterangan Terdakwa II dan menganalisa dari sudut keperdataan yaitu mengutamakan surat ijin pemanfaatan kayu tanah milik untuk pemakaian sendiri, sementara keabsahan surat ijin tersebut masih sangat diragukan sebab dasar untuk penerbitan surat ijin dimaksud tidak terpenuhi. Sebagai salah satu contoh ketidakabsahan surat ijin tersebut adalah tidak adanya sertifikat tanah milik atau surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dari Terdakwa I sebagai dasar untuk permohonan surat ijin pemanfaatan kayu tanah milik untuk pemakaian sendiri, sementara fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Para Terdakwa atau khususnya Terdakwa I tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atau setidaknya surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dimaksud;
- c. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA dan Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain harus secara tegas, dari keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, hanya satu orang saksi yaitu saksi MALODDING yang memberikan keterangan yang berbeda dengan saksi-saksi yang lainnya, keterangan saksi MALODDING hanya didukung oleh keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASUDDIN SAMSUL BAHRI yang memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah dan keterangannya sangat diragukan kebenarannya mengingat saksi MALODDING adalah mertua dari Terdakwa I dan saksi RASUDDIN SAMSUL BAHRI adalah kakak ipar dari Terdakwa I, di samping itu keterangan saksi MALODDING dan keterangan saksi RASUDIN SAMSUL BAHRI terdapat banyak pertentangan sehingga keterangan kedua saksi ini tidaklah dapat dianggap bersesuaian;

- d. Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang terhadap Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA dan Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi DJAMALIAH Binti TAMSIL, bahkan di persidangan terungkap bahwa tidak hanya kayu jati milik saksi DJAMALIAH saja yang diambil oleh para Terdakwa melainkan kayu milik saksi SAMIDA Bin DADONG dan kayu milik saksi KIING Bin CULLE juga diambil oleh Para Terdakwa. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya turut menjadikan pertimbangan hukum dan tidak sebaliknya malah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

3. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang melampaui batas kewenangan mengadili di luar yang dimintakan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 88 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang dipermasalahkan tentang kayu jati yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya yaitu, saksi DJAMALIAH;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum, hanya mengajukan dakwaan Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dasar pemeriksaan perkara di depan persidangan, akan tetapi Majelis Hakim lebih memprioritaskan ketentuan-ketentuan yang lebih rendah di bawah undang-undang dengan mengacu, mengutip dan mendasarkan putusannya dengan ketentuan Surat

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan dengan mengutip Pasal 1 angka 57 Jo Pasal 29 ayat (4);

Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum di atas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I BAHARULLAH alias BAHU Bin DAMMA dan Terdakwa II SAMAU alias AMBE NAWI secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sesuai apa yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) keliru menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 05/Pid.B/2008/PN.Ekg tanggal 25 April 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.
05/Pid.B/2008/PN.Ekg tanggal 25 April 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 1 Oktober 2009** oleh **DR. ABDURRAHMAN, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.**, dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.,

Ttd./H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM. DR. ABDURRAHMAN, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)